

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Gugatan Sederhana dan Gugatan Perdata Biasa

1. Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana adalah gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 200.000.000 yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.¹ Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji (wanprestasi) dan atau perbuatan melawan hukum(PMH).² Namun demikian, tidak semua perkara ingkar janji dan PMH dapat diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana. Perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme ini adalah perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan perkara yang diatur dalam sengketa hak atas tanah.³

2. Gugatan Perdata Biasa

Gugatan Perdata Biasa adalah gugatan perdata yang diselesaikan sesuai proses menurut ketentuan acara perdata yang berlaku.

¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana pasal 1

² Mahkamah Agung RI, PSHK dan Leip, *Buku Saku Gugatan Sederhana*, 2015, hal.10

³ *Ibid.*, hal.10-11

3. Syarat-syarat Gugatan

Dalam gugatan terdapat beberapa hal yang harus ada didalamnya yaitu

a. Identitas para pihak (penggugat dan tergugat) yaitu terdiri dari :

- 1) Nama (beserta bin atau binti dan aliasnya);
- 2) Umur;
- 3) Agama ;
- 4) Pekerjaan;
- 5) Tempat tinggal;
- 6) Kewarnegaraan (jika perlu);

b. Posita,

Posita yaitu penjelasan tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau gugatan. Posita memuat :

- 1) Alasan yang berdasarkan fakta atau peristiwa hukum.
- 2) Alasan yang berdasarkan hukum, tetapi tetapi hal ini bukan keharusan. Hakimlah yang harus melengkapinya dalam keputusan nanti.

c. Petitum

Petitum yaitu tuntutan yang diminta oleh penggugat agar dikabulkan oleh hakim. ⁴

⁴ Mukti, *Praktek Perkara...*, hal.40-41

4. Dasar Hukum Gugatan Sederhana

Dasar Hukum Gugatan Sederhana adalah peraturan mahkamah agung RI Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana.⁵

5. Dasar Hukum Gugatan Perdata Biasa

Pemeriksaan acara perdata biasa diatur dalam pasal 115 sampai dengan pasal 161 HIR atau pasal 142 sampai dengan pasal 188 RBG.

6. Acara Gugatan Sederhana

Acara sederhana atau *small claim court*, yaitu sidang dengan hakim tunggal terhadap perkara gugatan sederhana yaitu gugatan perdata mengenai cedera janji (wanprestasi) dan atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak 200 juta rupiah.⁶

Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.⁷ Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.⁸ Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi:

⁵ Ahmad Yani Sayuti, *Hand out Hukum Acara Peradilan Agama*, 2016, hal. 34

⁶ *Ibid.*, hal.33

⁷ Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 pasal 4 ayat 1

⁸ Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 pasal 4 ayat 4

- a. Pendaftaran;
- b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
- c. Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti;
- d. Pemeriksaan pendahuluan;
- e. Penetapan hari sidang dan panggilan para pihak;
- f. Pemeriksaan sidang dan upaya perdamaian;
- g. Pembuktian;
- h. Putusan;⁹

Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama.¹⁰ Penggugat mengajukan gugatan ke Kepaniteraan perdata.gugatan bisa ditulis penggugat atau isi blangko yang disediakan di Kepaniteraan.¹¹ Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.¹² Apabila dalam pemeriksaan, hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengambilan sisa biaya perkara kepada penggugat. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud tidak dapat dilakukan upaya hukum.¹³

⁹ Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun Pasal 5 ayat 2

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 Pasal 5 ayat 3

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 Pasal 6 ayat 1 dan 2

¹² Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 Pasal 6 ayat 4

¹³ Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana pasal 11 ayat 3 dan 4

Besaran Panjar biaya perkara ditetapkan oleh ketua pengadilan setempat. Panjar biaya tersebut dibayar oleh penggugat sedangkan biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah sesuai dengan amar putusan.¹⁴

Proses pendaftaran untuk gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti dilaksanakan paling lambat 2 hari.¹⁵ Dalam hal penggugat tidak hadir dalam pada sidang pertama tanpa alasan yang sah maka gugatan dinyatakan gugur dan dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut.

Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka hakim memutus perkara tersebut. Dalam hal tergugat pada sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*. Terhadap putusan tersebut tergugat dapat mengajukan keberatan.¹⁶ Dalam menyelesaikan gugatan sederhana, hakim wajib berperan aktif dalam melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;

¹⁴ Mahkamah Agung RI, PSHK dan Leip, *Buku Saku Gugatan Sederhana...*, hal.13

¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana Pasal 10

¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 Pasal 13

- b. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian diluar persidangan;
- c. Menuntun para pihak dalam pembuktian, dan
- d. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.¹⁷

Pada hari sidang pertama hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu yang diatur pasal 5 ayat 3. Upaya perdamaian dalam perma ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan mahkamah agung mengenai proses mediasi.¹⁸

Dalam hal tercapai perdamaian, hakim membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak dan terhadap putusan akta perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Dalam hal tercapai perdamaian diluar persidangan dan perdamaian tersebut dilaporkan kepada hakim, maka hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut.¹⁹

Dalam hal perdamaian tidak tercapai pada hari sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban tergugat.²⁰ Dalam proses pemeriksaan gugatan

¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 Pasal 14 ayat 1

¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 Pasal 15 ayat 1 dan 2

¹⁹ Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 Pasal 15 ayat 3,4 dan 5

²⁰ Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 Pasal 16

sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.²¹

Gugatan yang dan atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian dan terhadap gugatan yang dibantah, hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku.²² Hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan hakim wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan keberatan.²³

Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah mengajukan keberatan yang diajukan kepada ketua pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan dihadapan panitera disertai alasan-alasannya.²⁴

Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.²⁵ Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan.²⁶ Putusan keberatan ini merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.²⁷

²¹ Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 Pasal 17

²² Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 pasal 18 ayat 1 dan 2

²³ Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 Pasal 19 ayat 1 dan 2

²⁴ Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 Pasal 21 ayat 1 dan 2

²⁵ Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 Pasal 22 ayat 1

²⁶ Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 Pasal 29 ayat 2

²⁷ Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 Pasal 30

7. Acara Gugatan Perdata Biasa

Adapun tahapan pemeriksaannya yaitu:

- a. Gugatan masuk ke pengadilan lalu diupayakan mediasi para pihak yang berperkara
- b. Pembacaan gugatan jika mediasi tidak berhasil
- c. Jawaban atau eksepsi

Terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat diberi kesempatan (berhak) untuk menjawab langsung baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan dalam persidangan. Jawaban tergugat, dapat berupa eksepsi, jawaban dalam konpensi, gugatan dalam rekonpensi. Pasal 132 HIR menyatakan bahwa tergugat dapat mengajukan gugat balik rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, baik dengan tertulis maupun lisan.²⁸

Penyampaian jawaban oleh tergugat yang disertai dengan gugat balik (rekonvensi), diajukan ke persidangan dengan ketentuan:

- 1) Pengajuan selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan memasuki tahapan pembuktian;
- 2) Gugatan rekonvensi, hanya dapat diterima jika berhubungan dengan gugatan konvensi;
- 3) Gugatan dalam konvensi dan rekonpensi diperiksa dan diputus dalam satu putusan, kecuali jika menurut pendapat

²⁸ Ahmad Yani, *Handout Hukum Acara ...*, hal.47

hakim bahwa salah satu dari gugatan dapat diputus terlebih dahulu;

- 4) Jika gugatan konvensi dicabut, dengan sendirinya gugatan rekonvensi tidak dilanjutkan;²⁹

Untuk eksepsi yaitu sanggahan terhadap suatu gugatan atau perlawanan yang tidak mengenai pokok perkara atau pokok perkara perlawanan dengan maksud untuk menghindari gugatan dengan cara hakim menetapkan gugatan tidak diterima atau ditolak. Eksepsi diatur dalam pasal 136 HIR atau pasal 162 RBg, pasal 125 (2) HIR atau pasal 133-136 HIR atau pasal 149 (2), pasal 160-162 RBg, dan pasal 356 (4) RV. Tergugat yang mengajukan eksepsi disebut excipien. Ada dua macam eksepsi yaitu:

- a) Prosesual eksepsi (eksepsi formil), yaitu eksepsi yang berdasar hukum formil (acara atau proses), yang meliputi:
 - (1) Eksepsi tidak berwenang secara absolute yaitu bahwa pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh penggugat melainkan menjadi wewenang pengadilan lain;
 - (2) Eksepsi tidak berwenang secara relative bahwa pengadilan negeri yang dituju tidak berwenang mengadili gugatan penggugat tetapi menjadi wewenang pengadilan negeri lain;

²⁹ *Ibid.*, hal.47

- (3) Eksepsi nebis in idem yaitu suatu perkara diputus dua kali, sehingga suatu perkara yang sama antara pihak-pihak yang sama di pengadilan yang sama pula, tidak dapat diputus lagi.
- (4) Eksepsi diskualifikator yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa penggugat tidak mempunyai kedudukan atau hak untuk mengajukan gugatan, atau penggugat salah menentukan tergugat baik mengenai orangnya dan ataupun identitasnya.
- (5) Eksepsi karena obscuurlibel yaitu karena surat gugatan itu kabur, tidak jelas, tidak dapat dipahami;
- b) Materiil eksepsi, yaitu eksepsi berdasarkan hukum materiil yang meliputi :
 - (1) Dilatoir eksepsi yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa tuntutan penggugat belum dapat dikabulkan karena belum memenuhi syarat menurut hukum;
 - (2) Peremtoir eksepsi yaitu eksepsi yang tetap menghalangi dikabulkannya tuntutan penggugat;³⁰

Apabila eksepsi ini tidak disetujui maka perkara diperiksa dan diputus dengan putusan sela. Upaya hukum terhadap putusan eksepsi ini dapat dilakukan hanya bersama-sama putusan pokok perkara. Tetapi jika eksepsi ini disetujui

³⁰ Mukti, *Praktek Perkara...*, hal.100-102

maka gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima dan pemeriksaan terhadap pokok perkara dihentikan. Bagi yang tidak puas dengan putusan eksepsi relative, dapat mengajukan banding.

Eksepsi terhadap kompetensi absolut dapat diajukan selama proses pemeriksaan sidang, baik ditingkat pertama maupun pada tingkat banding dan dapat diajukan tersendiri artinya tidak mesti bersamaan dengan jawaban pokok perkara) dan diputus tersendiri diluar putusan akhir. Bahkan dalam hal ini hakim secara *ex officio* harus menyatakan diri tidak berwenang meskipun tidak ada eksepsi dari tergugat. Putusan sela hanya dapat dimintakan banding atau kasasi bersama-sama putusan akhir. Setelah putusan tersebut dijatuhkan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan.

d. Replik

Terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat berhak untuk menyampaikan tanggapan dalam bentuk replik. Jika jawaban tergugat disampaikan secara lisan, maka idealnya replik juga disampaikan secara lisan oleh penggugat, dan demikian pula sebaliknya.³¹

e. Duplik

Terhadap replik penggugat, tergugat berhak untuk menyampaikan tanggapan dalam bentuk duplik. Replik dan

³¹ Ahmad Yani, *Handout...*, hal.48

duplik dapat disampaikan beberapa kali oleh para pihak (rereplik atau reduplik) selama pemeriksaan perkara berlangsung hingga hakim menganggap cukup dan sidang memasuki tahap berikutnya.³²

f. Pembuktian

Penggugat dan tergugat masing-masing diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil gugatan, jawaban, replik, dan duplik yang disampaikan dengan mengajukan alat-alat bukti yang sah untuk diperiksa dalam persidangan. Alat-alat bukti yang sah dalam perkara perdata yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah (pasal 164 HIR).

Pemeriksaan alat-alat bukti oleh hakim sesuai dengan urutan alat bukti berdasarkan ketentuan diatas, dimulai dari alat bukti surat (sebagai alat bukti utama) baik yang disampaikan oleh penggugat maupun tergugat kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti yang lain (keterangan saksi dan seterusnya).³³

g. Kesimpulan

Penggugat dan tergugat menyampaikan kesimpulan masing-masing mengenai segala sesuatu yang sudah disampaikan

³² *Ibid.*, hal.48

³³ *Ibid.*, hal.48

selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara dalam persidangan.³⁴

h. Putusan

Akhir dari proses pemeriksaan perkara, didahului dengan musyawarah hakim, kemudian penjatuhan putusan yang diikuti dengan pembacaan atau pengucapan putusan tersebut oleh hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada saat itu juga (saat dijatuhkannya putusan) atau pada hari berikutnya.³⁵

Dalam acara perdata biasa setelah putusan dibacakan para pihak dapat mengajukan upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun luar biasa berupa banding, kasasi, peninjauan kembali, dan sebagainya.

Tidak ada ukuran pasti dalam pemeriksaan acara perdata biasa, akan tetapi tetap berpegang pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan. ³⁶Sidang dalam pemeriksaan perkara acara perdata biasa oleh majelis hakim sesuai proses menurut ketentuan hukum yang berlaku dan hakim bersifat pasif.³⁷

8. Alur Proses Peradilan perdata yaitu:

- a. Pemohon atau penggugat atau kuasanya mendaftarkan permohonan atau gugatan di Kepaniteraan Perdata;

³⁴ *Ibid.*., hal.49

³⁵ *Ibid.*., hal.49

³⁶ *Ibid.*., hal.23

³⁷ *Ibid.*., hal.13

- b. Petugas meja 1 menaksir panjar biaya perkara sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan dan meminta pemohon atau penggugat atau kuasanya untuk membayar sendiri panjar biaya ke BRI;
- c. Kepaniteraan perdata dalam hal ini kasir memberikan SKUM dan nomor perkara setelah bukti pembayaran dari BRI diserahkan kepada kasir;
- d. Petugas meja 2 mendaftarkan permohonan atau gugatan dalam buku induk permohonan atau gugatan;
- e. Panitera menyampaikan berkas perkara permohonan atau gugatan kepada ketua pengadilan;
- f. Ketua Pengadilan menunjuk majelis hakim;
- g. Panitera dalam hal ini menunjuk panitera pengganti dan jurusita atau juru sita pengganti;
- h. Petugas kepaniteraan perdata dalam hal ini menyerahkan berkas perkara kepada hakim atau majelis hakim;
- i. Hakim atau ketua majelis menetapkan hari sidang pertama;
- j. Kepaniteraan perdata memerintahkan jurusita atau jurusita pengganti untuk memanggil pemohon atau para pihak;
- k. Proses peradilan terdiri dari mediasi yang terdiri dari berhasil kemudian damai, dan perkara dicabut atau gagal dengan dilanjutkan pemeriksaan perkara dilanjutkan sampai dengan

putusan kemudian berkekuatan hukum tetap atau memilih upaya hukum;³⁸

B. Wanprestasi

1. Wanprestasi Menurut Para Ahli

Istilah wanprestasi merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang berarti kealpaan, kelalaian atau tidak memenuhi atau menepati kewajibannya seperti dalam perjanjian atau dalam istilah bahasa Inggris *break of contract* yang berarti pihak yang berkewajiban (debitur) yang tidak memenuhi kewajibannya.

Istilah wanprestasi menurut Subekti berasal dari bahasa Belanda *wanbeneer* yang berarti pengurusan buruk atau *wandaad* yang berarti perbuatan buruk, jika kedua istilah ini dikaitkan dengan perikatan, maka wanprestasi dapat terjadi apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya dalam perikatan, ia “alpa” atau “lalai” atau “ingkar janji”. Atau juga ia melanggar perikatan, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.³⁹

Dr. Wirjono Prodjodikiro SH, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.

³⁸ Proses alur perkara perdata pengadilan negeri kelas 1B Tulungagung

³⁹ Marilang, *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Makasar: Indonesia Prince:2017), hal.117-118

Barang kali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.”⁴⁰

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa wanprestasi dapat dimaksudkan juga sebagai tepat pada waktunya atau dilaksanaan tidak selayaknya.⁴¹

Dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁴²

2. Dasar Hukum Wanprestasi

Dalam pasal 1238 KUHPdt menyebutkan bahwa “Debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa debitur akan harus dianggap lali dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”⁴³

2. Alasan Wanprestasi

Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur karena dua kemungkinan alasan yaitu karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Karena keadaan memaksa (*force majeure*)⁴⁴. Keadaan memaksa adalah keadaan tidak dipenuhinya

⁴⁰ Wirjono Prodjodikuro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur), hal.17

⁴¹ M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982), hal 60

⁴² Salim, *Hukum Kontrak Teori ...*, hal. 98

⁴³ *Ibid.*, hal.120

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2010), hal. 241

prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi ketika membuat perikatan.

Dalam keadaan memaksa, debitur tidak dapat disalahkan karena keadaan ini timbul diluar kemampuan debitur. Unsur-unsur keadaan memaksa adalah tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda objek perikatan dan tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.⁴⁵

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat Hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini:

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur (pasal 1243 Kuhpdt);
- b. Apabila perikatan itu timbal balik kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui pengadilan (pasal 1266 Kuhpdt);
- c. Perikatan untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (pasal 1237 ayat (2) Kuhpdt);

⁴⁵ *Ibid.*, hal.243

- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai dengan pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 Kuhpdt);
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan dimuka pengadilan negeri dan debitur dinyatakan bersalah;⁴⁶

4. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi dapat berupa:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
- c. Terlambat memenuhi prestasi;
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang dilakukan;⁴⁷

5. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut:

- a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur;
- b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti kerugian kepada debitur (pasal 1267 Kuhpdt);
- c. Kreditur dapat menuntut dan mengganti ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan.;
- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian;
- e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda;⁴⁸

⁴⁶ *Ibid.*, hal.242-243

⁴⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan & Kontrak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2011), hal.74

6. Pembelaan debitur

Pihak yang dituduh wanprestasi (yang pada umumnya adalah debitur), dapat mengajukan tangkisan-tangkisan untuk membebaskan diri dari akibat buruk dari wanprestasi tersebut. tangkisan atau pembelaan tersebut dapat berupa:

- a. Tidak dipenuhinya kontrak (wanprestasi) terjadi karena keadaan terpaksa (*overmacht*);

Pembelaan diri debitur terhadap tidak terlaksananya atau terlambat melaksanakan perjanjian disebabkan suatu keadaan yang terjadi, yang sebelumnya sama sekali tidak dapat diduga, dan debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang terjadi dan tak terduga itu.

Jika terjadi hal demikian, maka debitur dinyatakan wanprestasi bukan karena kelalaian atau kesengajaan, melainkan semata-mata karena suatu kesalahan yang memaksa, sehingga debitur tidak dapat dijatuhi hukuman.⁴⁸

- b. Tidak dipenuhinya kontrak (wanprestasi) terjadi karena pihak lain juga wanprestasi (*exception non adimpleti contractus*);

Exception non adimpleti contractus atau alasan debitur membela diri untuk dibebaskan dari tuntutan pembayaran ganti rugi karena kreditur sendiri melakukan kelalaian.

⁴⁸ Salim, *Hukum Kontrak Teori ...*, hal.99

⁴⁹ Marilang, *Hukum Perikatan ...*, hal.133

- c. Tidak dipenuhinya kontrak (wanprestasi) terjadi karena pihak lawan telah melepaskan haknya atas pemenuhan prestasi.⁵⁰

8. Cara menyatakan Wanprestasi

Cara menyatakan debitur wanprestasi ada dua yaitu somasi dan *ingrebeke stelling*. Somasi adalah peringatan tertulis dari kreditur kepada debitur secara resmi melalui Pengadilan Negeri.⁵¹ Sedangkan *ingebreke Stelling* adalah peringatan tertulis tidak resmi yang disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima.⁵²

C. Kredit Macet

Dalam bahasa latin kredit disebut *credere* yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkanannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Kredit menurut UU Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank

⁵⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan ...*, hal.76

⁵¹ *Ibid.*, hal.242

⁵² Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan penjelasan makna pasal 1233-1456 BW*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2014), hal.8

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵³

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya.⁵⁴

D. Kupedes

Kupedes yang berarti kredit dengan bunga bersaing yang bersifat umum untuk semua sektor ekonomi, ditujukan untuk individual (badan usaha maupun perorangan) yang memenuhi persyaratan dan dilayani di seluruh BRI Unit dan Teras BRI.⁵⁵

E. Wanprestasi Menurut Hukum Islam

Hukum Islam sangat memperhatikan agar penyelenggaraan akad diantara manusia yang merupakan hasil keinginan dan kemauannya sendiri yang timbul dari kerelaan dan mufakat kedua belah pihak yang mengadakan akad perjanjian. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

⁵³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2014), hal.112-

⁵⁴ <https://www.cermati.com/artikel/kredit-macet-pengertian-ilustrasi-dan-efek-negatifnya> diakses tanggal 1 Nopember 2017 pukul 09.00 wib

⁵⁵ www.bri.co.id diakses tanggal 1 Nopember 2017 pukul 09.00 WIB

*Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.*⁵⁶

Selanjutnya hukum Islam menganjurkan agar perjanjian itu dikuatkan dengan tujuan dan saksi dengan tujuan agar masing-masing dapat terjamin. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”*⁵⁷

Setiap perjanjian ataupun perikatan wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran. Dalam hukum Islam kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perikatan diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran atau cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan saksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada kreditur.

Ganti rugi sendiri dalam Islam dikenal dengan istilah daman. Dalam menetapkan ganti rugi unsur-unsur yang paling penting adalah darar atau kerugian pada subyeknya. Ganti rugi hanya boleh dikenakan

⁵⁶ Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta pusat: PT Sari Agung, 2005), hal.150

⁵⁷ *Ibid.*, hal.85-86

atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Besar ganti rugi adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami.⁵⁸

Pendapat Ibnu Qudamah dalam al-Mugni juz IV, bahwa penundaan pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian dan karenanya harus dihindarkan, ia menyatakan:

مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ أَوْ أَرَادَ غَيْرَ بَيْعِهِ مَنَعَهُ نَظَرُ نَا: فَأَنْ كَانَ مَحِلُّ الدَّيْنِ قَبْلَ مَحِلِّ
قُدُومِهِ مِنَ السَّفَرِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ إِلَى الْحَجِّ لَا يَقُومُ إِلَّا فِي سَفَرٍ وَدَيْنُهُ يَحِلُّ
فِي الْمُحَرَّمِ أَوْ زِي الْحِجَّةِ فَلَهُ مَنَعُهُ مِنَ السَّفَرِ لِإِنَّ عَلَيْهِ ظَرْراً فِي تَأْخِيرِ حَقِّهِ عِنْدَ مَحَلِّ:
فَأَنْ أَقَامَ ظَمِيناً أَوْ دَفَعَ رَهْناً يَتَعَيَّ بِالْأَيْنِ عِنْدَ الْمَحَلِّ فَلَهُ السَّفَرُ لِإِنَّ الظَّرَرَ
يُرْوَلُ بِرَلَاك

Jika orang berutang (debitur) bermaksud melakukan perjalanan, atau jika pihak berpiutang (kreditur) bermaksud melarang debitur (melakukan perjalanan), perlu kita perhatikan sebagai berikut. Apabila jatuh tempo hutang ternyata sebelum masa kedatangannya dari perjalanan misalnya, perjalanan untuk berhaji di mana debitur sedangkan jatuh tempo hutang pada bulan Muharram atau Dzulhijjah maka kreditur boleh melarangnya melakukan perjalanan. Hal ini karena ia (kreditur) akan menderita kerugian (darar) akibat keterlambatan (memperoleh) haknya pada saat jatuh tempo. Akan tetapi apabila debitur menunjuk penjamin atau menyerahkan jaminan yang cukup untuk membayar hutangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh melakukan perjalanan tersebut, karena dengan demikian, kerugian kreditur dapat dihindarkan.⁵⁹

⁵⁸ Asmuni A. Rahmad, *Ilmu Fiqh 3*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hal.120.

⁵⁹ Muhammad Khatib as-Syarbini, *Mughni Al Muhtaj* Juz IV, (Lebanon: Darul Al Fikr, 1997), hal.342

Pendapat Wahbah al-Zuhaili, dalam Nazariyah al-Daman menyatakan bahwa ta'wid (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan, ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaya) seperti memperbaiki dinding, memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama atau sejenis dengan uang. Sebagaimana dalam ayat dibawah ini:

وَمِمَّا ظِلَاغُ الْمَصَالِحِ وَالْخَسَارَةُ الْمُنْتَظَرَةُ غَيْرُ الْمُؤَكَّدَةِ (إِيَّ الْمُسْتَقْبَلَةِ) أَوْ الْأَظْرَارُ الْأَدْبِيَّةُ أَوْ
الْمَعْنَوِيَّةُ فَلَا يُعَوَّضُ عَنْهَا فِي أَصْلِ الْحُكْمِ الْفَقْهِيِّ، لِإِنَّ مَحَلَّ التَّعْوِضِ هُوَ الْمَالُ الْمَوْجُودُ
الْمُحَقَّقُ فِعْلًا وَالْمُتَقَوِّمُ شَرْعًا

Sementara itu hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (diizinkan syariat untuk memanfaatkannya).⁶⁰

Akan tetapi bagi mereka yang tidak mampu melakukan prestasi,, maka baginya masih bisa diberikan toleransi berupa perpanjangan tenggang waktu tertentu sehingga mampu untuk membayarnya. Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

⁶⁰ Wahhab al-Zuhaili, *Nazariyah al-Daman*, (Damsyiq: Dar-Al Fikri, 1998), hal. 87

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.”⁶¹

Kemudian jika pihak debitur telah benar-benar tidak mampu untuk membayar hutang atau kewajibannya, maka membebaskan dia dari hutangnya merupakan pahala yang besar seperti firman Allah SWT dalam surat al baqarah ayat 280

وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”⁶²

Dalam hukum Islam pun menekankan adanya keseriusan dalam memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat, sehingga bagi mereka yang lalai atau melanggar perjanjian-perjanjian tersebut dikategorikan kepada sifat orang munafiq sebagaimana sabda Rasulullah saw

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ

وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِيَ خَانَ (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra Rasulullah SAW bersabda ciri-ciri orang munafik itu ada tiga yaitu apabila berbicara dia berdusta, apabila ia berjanji dia mengingkari, dan jika dipercaya dia berkhianat (HR Muslim).⁶³

Memperhatikan hadits diatas maka dapat dipahami bahwa mereka yang melakukan wanprestasi dengan ada unsur sengaja, maka baginya

⁶¹ Ibid., *Al-Qur'an Terjemah Indonesia* ..., hal.85

⁶² Ibid., hal.85

⁶³ M. Nashirudin Al Albani, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani,2005), hal.994-995

diberikan predikat sebagai orang yang munafiq, yaitu bahwa mereka ini tidak melakukan atau tidak memenuhi amanat yang dibebankan kepadanya. Jadi dalam wanprestasi ini merupakan suatu pelanggaran jika memang dilakukan dengan unsur kesengajaan.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelusuran yang dilakukan penulis secara cermat, dengan mencari dokumen hasil penelitian terdahulu dan berusaha mencari tulisan-tulisan maka ditemukan skripsi yang disusun oleh:

1. Skripsi berjudul “ Analisis yuridis putusan hakim yang menolak gugatan wanprestasi (studi kasus putusan perkara No.119/PDT.G/2015/PN.YK) yang ditulis oleh Mijan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam skripsi tersebut penulis mengkaji tentang analisis yuridis pertimbangan hakim dalam dalam putusan No. 119/PDT.G/2015/PN.YK dan analisis putusan perkara No. 119/PDT.G/2015/PN.YK ditinjau dari aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

Skripsi ini cenderung mengarah kepada analisis putusan yang dilihat dari aspek filosofis, yuridis dan sosiologis sedangkan skripsi peneliti berfokus kepada analisis pertimbangan hakimnya dalam perspektif hukum positif dan hukum islam.

2. Skripsi berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Negeri No.226/PDT.G/2005/PN.JKT.PST Tentang Wanprestasi Dalam Pembayaran Klaim Asuransi” yang ditulis oleh Sitiana Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta.

Dalam skripsi tersebut penulis mengkaji petitum perkara gugatan klaim asuransi dalam perkara perdata No.226/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst dan pertimbangan hukum dari hakim dalam menentukan dikabulkannya gugatan penggugat (tertanggung) terhadap klaim asuransi yang diajukan dalam perkara No.226/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst. Skripsi peneliti berfokus kepada analisis pertimbangan hakimnya dalam perspektif hukum positif dan hukum islamnya .

3. Skripsi berjudul “ Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Pondasi Di Atas Tanah Hak Sewa Dengan Akta Di Bawah Tangan (Kajian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 410/K/Pdt/2012 “yang ditulis oleh Andika Putra Ekanugraha Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam skripsi tersebut penulis mengkaji somasi yang memuat syarat batal mengakibatkan perjanjian jual beli pondasi diatas tanah hak sewa dengan akta di bawah tangan batal demi hukum, akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli pondasi di atas tanah hak sewa dengan akta di bawah tangan, dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 410/K/Pdt/2012. Skripsi

peneliti berfokus kepada analisis pertimbangan hakimnya dalam perspektif hukum positif dan hukum islam .

G. Kerangka Berpikir Teoritis

Suatu perkara yang masuk dalam pengadilan tentunya masuk dalam proses terlebih dulu yaitu mediasi. Ketika proses mediasi itu tidak menemui titik temu maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Suatu proses persidangan harus mengalami tahapan mediasi, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, kesimpulan, musyawarah hakim dan putusan. Dari semuanya tersebut bermuara pada putusan yang diambil dari musyawarah hakim dengan berbagai pertimbangan baik dari pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan tersebut juga mendasari adanya fakta hukum yang terjadi dalam persidangan, pembuktian, surat gugatan dan sebagainya.

Setiap pengadilan selalu mengutamakan asas-asas dalam hukum acara perdata yang salah satunya adalah asas cepat dan biaya ringan. Yang artinya bahwa setiap perkara haruslah diselesaikan dengan sesegera mungkin atau cepat terselesaikan sehingga biaya pun mudah dijangkau oleh pencari keadilan. Dengan adanya asas cepat dan biaya ringan tersebut juga melatarbelakangi adanya acara sederhana sebagaimana perma nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana.

Acara gugatan sederhana juga memiliki perbedaan dibanding dengan acara biasa. Acara gugatan sederhana sangatlah sederhana jika

dinilai dari waktu penyelesaiannya, pembuktian dan juga tidak adanya provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan. Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana ialah mengajukan keberatan yang diajukan kepada ketua pengadilan.

Dalam putusan perkara gugatan sederhana nomor 4/PDT.G.S/2017/Pn.Tlg disebutkan bahwa hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan sita jaminan yang diajukan oleh penggugat ini tidak dikabulkan dengan pertimbangan tidak ada permintaan sita padahal sudah disebutkan dalam petitumnya.

Inilah yang melandasi peneliti untuk mengetahui bagaimana pertimbangan dalam gugatan sederhana kasus wanprestasi ini dengan putusannya menyatakan gugatan dikabulkan sebagian.